



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 500.16.7.2/01/DPMTSP-KS/VIII/2025

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"KB ANUGERAH HATI"
DESA MANGON KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3.2/1301/DISDIK-KS/VIII/2025. Tanggal 04 Agustus 2025
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB ANUGERAH HATI" Jl. Raya Desa Mangon Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Kelompok Bermain (KB).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Satuan PAUD : KB ANUGERAH HATI
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl.Raya Desa Mangon Kec. Sanana
Ketua Pengelola : SAUNA DUWILA
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 05 Agustus 2025 s.d Tanggal 05 Agustus 2030.**
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Kelompo Bermain (KB) di Desa Mangon Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan kab Kep Sula di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025
Kepala Dinas
SURYAWATI BUAMONA, S.Pi
NIP. 19750621 200604 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir. Paskah Suzeta, Desa Pohea, Kec. Sanana Utara

REKOMENDASI

NOMOR : 400.3.2/1301/DISDIK-KS/VIII/2025

Berdasarkan surat permohonan pendirian Kelompok Bermain (KB) dari Lembaga KB Anugerah Hati nomor 145.1/444/Rek/DM-SNN/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tentang kebutuhan lembaga PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB Anugerah Hati**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Mangon, Kecamatan Sanana
Kepala Satuan : Sauna Duwila

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional satuan pendidikan dimaksud sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 04 Agustus 2025

Kepala Dinas


MARISI NUR ALI, SKM., M.Si
NIP. 19870519 201101 2 004